

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
TELEPON SELULER UNTUK PEREDARAN NARKOTIKA  
( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar  
Lampung)**

**Oleh :**

**PRITIE ANISSA IKA  
PUTRI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN TELEPON SELULER UNTUK PEREDARAN NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)**

**Oleh  
PRITIE ANISSA IKA PUTRI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Pasal 4 huruf J menyatakan bahwa setiap Narapidana atau Tahanan dilarang memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti telepon seluler dan sejenisnya. Hal yang dikhawatirkan dengan adanya alat komunikasi di dalam Lapas ialah pengendalian Narkotika dari dalam Lapas. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penggunaan telepon seluler untuk peredaran narkotika dan apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap penggunaan telepon seluler untuk peredaran narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka serta studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Polresta Bandar Lampung, Petugas Pada Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung, dan Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan telepon seluler untuk peredaran narkotika dilakukan melalui beberapa tahapan, tahap pertama yakni tahap formulasi dimana pengaturan larangan penggunaan telepon seluler di dalam Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Terkait peredaran narkotika tahap formulasi ini dilaksanakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk. Pada tahapan aplikasi dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain penyelidikan, penyidikan, pemberkasan, penuntutan hingga peradilan. Terakhir tahap eksekusi. Pada tahapan ini, penegakan hukum pidana menemui ujung daripada tindak pidana yaitu pemidanaan itu sendiri. Selain itu, faktor penghambat penegakan hukum terhadap penggunaan telepon seluler untuk peredaran narkotika yang paling dominan adalah faktor aparat penegak hukum, dan faktor kebudayaan. Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan kualitas petugas lapas yang mana masih ditemukannya oknum-oknum yang ikut membantu aksi-aksi pelanggaran seperti penggunaan telepon seluler di dalam Lapas. Selain itu terkait kuantitas, jumlah petugas lapas, tidak berimbang dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mengakibatkan adanya ruang

*Pritie Anissa Ika Putri*

gerak untuk para narapidana melakukan pelanggaran-pelanggaran. Faktor kebudayaan berkaitan erat dengan kerja sama antara narapidana dan petugas Lapas oleh sebab adanya ikatan kekerabatan.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain diharapkan adanya koordinasi dan kerja sama secara intens antara Aparat Lembaga Pemasayarakat dan Aparat Kepolisian dalam hal penegakan hukum pidana terhadap narapidana pengguna telepon seluler untuk tindak pidana peredaran narkotika baik melalui tindakan represif seperti mempermudah akses penyidikan dan penyelidikan terhadap narapidana maupun tindakan preventif seperti sosialisasi. Selain itu, diharapkan pihak Kepolisian serta pihak Lapas meningkatkan kualitas dan kuantitas anggotanya melalui serangkaian pelatihan dan lain sebagainya agar dapat bertindak lebih baik lagi terhadap penanganan, penindakan serta pencegahan terhadap narapidana pengguna telepon seluler untuk tindak pidana peredaran narkotika

**Kata Kunci: Penegakan, Narapidana, Telepon, Peredaran, Narkotika**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
TELEPON SELULER UNTUK PEREDARAN NARKOTIKA  
( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar  
Lampung)**

**Oleh**

**PRITIE ANISSA IKA PUTRI**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**



Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PENGGUNAAN TELEPON  
SELULER UNTUK PEREDARAN  
NARKOTIKA (Studi di Lembaga  
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar  
Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Pritie Anissa Ika Putri**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011102**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 196007141986031002

**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP 198208262914041001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua.

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**




Sekretaris

: **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **17 Maret 2022**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pritie Anissa Ika Putri  
NPM : 1712011102  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “**Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan telepon Seluler untuk Peredaran Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)**”, benar- benar hasil karya sendiri, bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 17 Maret 2022



**Pritie Anissa Ika Putri**  
NPM 1712011102

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Pritie Anissa Ika Putri, dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1999 di Tanjung Karang. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Dikie Prihanto, S.T., dan Titi Apriyanti. Penulis mengawali pendidikan di

Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-27 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Dasar Swasta (SDS) Al-Azhar II Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 29 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2017 dan mengambil jurusan Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester enam (6) selama empat puluh (40) hari di Kelurahan Kedaung, Sumber Rejo, Kemiling, Bandar Lampung. Pengalaman penulis di bidang non akademik salah satunya adalah Juara 1 Honda DBL Lampung Series 2015, Pemain Terbaik Honda DBL Lampung Series 2016, Juara 2 Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV) Cabang Bola Basket 2017, Pekan



Olahraga Wilayah (POPWIL) di Pontianak dan Pekan Olahraga Nasional (PON)  
Remaja di DKI Jakarta.

### **MOTO**

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka  
mengabdikan kepada-Ku.”*

**(QS. Az-Zariyat: 56)**

*“Rawatlah laut seperti, seperti kau merawat masa depanmu”*

**(Muhammad Hendi Ramades, 2022)**

*“Jangan lupa bahwa bumi senang merasakan kaki telanjangmu dan angin rindu  
bermain dengan rambutmu”*

**(Khalil Gibran)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ibu dan Ayah ku tercinta, yang selalu membimbing, menyayangi, menyemangati,  
serta memberikan dukungan dan doa kepadaku,  
“Bu, Yah terima kasih selama ini telah memberikanku segalanya, cinta kalian,  
kasih sayang kalian, dan doa-doa kalian untukku, semua ini ku persembahkan  
untuk kalian, aku menyayangi kalian”

Adik ku Tercinta Dimas Faturrahman, yang selalu memberikan semangat, dan doa  
untukku.

Seluruh keluarga besar Almarhum Singgih Prawoto, yang telah memberikan  
semangat dan doa.

Almamater tercintaku Universitas Lampung

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Pengguna Telepon Seluler Untuk Peredaran Narkotika”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan terhadap etika sopan santun dalam bertutur kata sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;



4. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, motivasi, pengarahan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Nilla Nargis S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H.,M.H., selaku dosen sekaligus inspirator terbaik dalam banyak hal;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
10. Bapak Zainul Fachry, S.Ik., selaku Polisi bidang Narkoba Polresta Bandar Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
11. Bapak Muhammad Alfarisi, selaku anggota KAMTIBMAS Lembaga Pemasyarakatan Narkota Kelas II A Bandar Lampung yang telah sangat

membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;

12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepada penulis;
13. Adik tersayang Dimas Faturrahman. Terimakasih untuk setiap kenangan, cerita terutama gangguan yang selalu diberi. Semoga kelak semua cita-cita dan kebahagiaan selalu mengiringimu;
14. Sahabat – sahabat seperjuanganku sejak sekolah dasar yang selalu memotivasi dan menginspirasi. Aviv, Alfa, Alvin, Duwi, Kencleng, dan Nurul;
15. Sahabat – sahabatku yang selalu membantu dan mendengarkan keluh kesahku. Aliva, Delta, Ica, Cunong, Gita, dan Teguh;
16. Teman- temanku yang Hedonisme atau sebut saja Gangster Campus yang telah meninggalkanku sendiri;
17. Kepada seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Pecinta Seni Fakultas Hukum (PERSIKUSI). Terimakasih untuk seluruh pengalaman yang luar biasa;
18. Kepada seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA). Terimakasih untuk seluruh pengalaman yang bermanfaat;
19. Teman – teman seperjuangan di masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan Kedaung. Ade, Ajo, Aji, Dindiw, Kalong, dan Raga dan seluruh Staf Kantor Kelurahan Kedaung. Terima kasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak pernah terlupakan;

20. Diriku sendiri. Terimakasih untuk selalu berfikir positif walaupun hasilnya tidak selalu berujung positif. Terimakasih atas gerak lambatnya dalam mengerjakan skripsi ini, dan berujung membayar UKT hingga 10 kali.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 17 Maret 2022

Penulis,

**Pritie Anissa Ika Putri**



## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	12

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana .....	14
B. Lembaga Pemasyarakatan.....	19
C. Tinjauan Umum Narapidana.....	26
D. Penggunaan Telepon Seluler oleh Narapidana .....	33
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	36

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Penentuan Narasumber .....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
E. Analisis Data.....	45

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Telepon Seluler Untuk Peredaran Narkotika.....46
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Telepon Seluler Untuk Peredaran Narkotika .....75

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan .....86
- B. Saran .....87

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum dimasyarakat sepatutnya terus berkembang dan mengalami perubahan walau tertatih-tatih mengikuti kebutuhan manusia guna mengatur segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban di dalam masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang berisikan beberapa cita-cita bangsa antara lain ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tak terkecuali sistem pidana penjara di Indonesia yang telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Mekanisme maupun teori pembalasan dianggap tidak sesuai karena perlakuan terhadap narapidana yang cenderung bersifat pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Menurut Immanuel Kant, dasar pembenaran dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut “*kategorischen imperativ*” yakni menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas dan kejahatan yang tidak dibalas itu merupakan suatu ketidakadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>I Gusti Ngurah Parwata, “Gagasan Sistem Pemasyarakatan”, [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_1\\_dir/0fb3ea53d8d1d7a1b947662ed94c3714.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/0fb3ea53d8d1d7a1b947662ed94c3714.pdf) diakses pada 10 April 2021 Pukul 15.41 WIB.

<sup>2</sup> Djiman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan* Bandung: Nuansa Aulia, 2016, hlm. 202.



Melalui sistem tersebut di atas, seseorang pelanggar hukum yang telah terbukti bersalah akan diberi hukuman dan diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras dan perilaku kasar sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Rupanya hal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dan bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengayoman, sehingga lahirlah konsepsi Pemasyarakatan yang mengutamakan pembinaan dan pengayoman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan.<sup>3</sup>

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan cara pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

---

<sup>3</sup> Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm . 3

Lapas merupakan lembaga yang di dalamnya memberikan pembinaan bagi narapidana dengan tujuan selain sebagai suatu perwujudan dari Pasal 10 KUHP yaitu tentang jenis-jenis pidana, lebih khususnya pidana penjara namun juga untuk mengadakan perubahan-perubahan kepada kehidupan yang lebih baik lagi dengan diadakannya pembinaan, serta pengayoman yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengatur Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan tepatnya dalam Pasal 4 huruf J menyatakan bahwa setiap Narapidana atau Tahanan dilarang “Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.”

Faktanya, masih saja terdapat Narapidana yang melengkapi fasilitas yang dilarang dalam peraturan tersebut. Sebagaimana yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Petugas gabungan dari Polresta Bandar Lampung, Kodim 0410, dan petugas Lapas Kelas I Bandar Lampung melakukan razia serentak di blok-blok hunian warga binaan Lapas setempat pada 6 April 2021. Alhasil, sejumlah barang terlarang dan dianggap berbahaya berhasil disita dan diamankan petugas. Razia itu, merujuk Surat Edaran (SE) Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS.2-PK.02.10.02-143 Perihal Razia Serentak, dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-57 tahun 2021. Dari hasil razia itu, petugas gabungan mendapati sejumlah barang terlarang dan dianggap berbahaya berada dalam

---

<sup>4</sup> Sri Wulandari.”Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pidanaan”, ISSN: 0854-2031.

Lapas. Rinciannya, handphone, kabel-kabel berikut terminal listrik, blender, powerbank, vape, gunting, sendok aluminium, kartu remi, kipas angin, cermin, alat pemantik (korek api), hingga parfum atau minyak wangi dan lain-lain.<sup>5</sup>

Adanya temuan beberapa perangkat elektronik termasuk di dalamnya telepon seluler sebagaimana kasus di atas, tentu hal tersebut seolah menjadi “tamparan” keras untuk proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Karena memang, tujuan daripada pemidanaan adalah mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah.<sup>6</sup> Tetapi nyatanya, masih saja terdapat narapidana yang memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik. Hal yang dikhawatirkan dengan adanya alat komunikasi di dalam Lapas ialah pengendalian Narkotika di dalam Lapas yang boleh jadi pernah kita dengar atau baca pada media masa maupun media elektronik.

Menarik untuk dikaji lebih mendalam, aksi seorang Narapidana yang seolah memasukan Handphone ke dalam Lapas, tidaklah seutuhnya benar. Faktanya, terdapat oknum Sipir yang membuka jasa “sewa hp” sebagaimana temuan kasus sebagai berikut:

“Pengguna telepon seluler di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Wayhuwi Kota Bandar Lampung marak terjadi, dalam dua bulan terakhir petugas telah menyita 15 unit telepon seluler milik para tahanan. Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Wayhuwi Kota Bandar Lampung Siswanto mengatakan bahwa, cara

---

<sup>5</sup> Tama Wiguna, Napi Lapas Kelas I Bandar Lampung Miliki HP, Ada Keterlibatan Oknum? , <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/napi-lapas-kelas-i-bandar-lampung-miliki-hp-ada-keterlibatan-oknum/2> diakses pada 15 April 2021 Pukul 21.10 WIB.

<sup>6</sup> <https://sumsel.kemendukham.go.id/index.php/berita-kanwil/berita-utama/2975-wbp-adalah-insan-sdm-yang-harus-diperlakukan-baik-dalam-lapas-rutan> diakses pada 10 April 2021 Pukul 16.16 WIB.

mereka memasukan telepon seluler ada yang melalui oknum Lapas bahkan melalui pengunjung dengan cara menyelipkannya di dalam barang bawaan seperti gula.<sup>7</sup>

Terkait adanya temuan handphone di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Way Hui Kota Bandar Lampung, hal ini tentu dikhawatirkan menjadi sarana komunikasi antara narapidana dengan dunia luar guna melancarkan tindakan-tindakan pidana lainnya. Hal ini sesuai temuan pihak Kasubdit 3 Ditnarkoba Polda Lampung terkait jaringan narkotika di dalam Lapas. Kasus narkotika tersebut terjadi di dalam Lapas Kelas I A Rajabasa yang notabeneanya masih dalam lingkup hukum yang sama. Adapun kronologi singkat terkait kasus ini adalah sebagai berikut:

“Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung berinisial AB kembali berurusan dengan hukum. Napi masa tahanan 17 tahun penjara itu ditangkap karena mengendalikan peredaran 7 kilogram sabu-sabu dari dalam Lapas. Kepala Lapas Rajabasa, Maizar membenarkan napi yang ditangkap itu adalah warga binaan yang menghuni lapas tersebut dan mendukung penuh terhadap segala upaya memberantas narkotika.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengkajinya lebih mendalam dengan menuangkannya ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Telepon Seluler Untuk Peredaran Narkotika”.

---

<sup>7</sup> Oscar,” Dugaan Praktik Pungli di Rutan Way Hui Kian Marak”,  
<https://www.kupastuntas.co/2019/04/26/dugaan-praktik-pungli-di-rutan-way-hui-kian-marak/>  
diakses pada 10 Februari 2022 Pukul 00.12 WIB.

<sup>8</sup> Khairina,” Napi Masa Tahanan 17 Tahun Kendalikan Peredaran 7 Kg Sabu”,  
<https://regional.kompas.com/read/2021/06/12/144255178/napi-masa-tahanan-17-tahun-kendalikan-peredaran-7-kg-sabu-kurirnya>  
diakses pada 10 Februari 2022 Pukul 01.42 WIB.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penggunaan telepon seluler untuk peredaran narkotika?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap penggunaan telepon seluler untuk peredaran narkotika?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana yang meliputi substansi pada penegakan hukum terhadap pengguna telepon seluler oleh narapidana untuk tindak pidana peredaran narkotika. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kota Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penggunaan telepon seluler untuk peredaran narkotika.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap penggunaan telepon seluler untuk peredaran narkotika.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum pidana terhadap narapidana pengguna telepon seluler untuk peredaran narkotika.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan bagi aparaturnya penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap narapidana pengguna telepon seluler untuk tindak pidana peredaran narkotika.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>9</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori implementasi serta teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 124.



#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Sudarto adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*unrecht in potentie*).<sup>11</sup> Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Heni Siswanto adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>12</sup>

Suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah satu tokoh *Sociological Jurisprudence*, kebijakan hukum pidana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 32.

<sup>12</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Perdagangan Orang*, Semarang: Pustaka Magister, 2013, hlm. 1.

sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:<sup>13</sup>

#### 1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan legislatif.

#### 2) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang lebih dibuat oleh badan pembentuk undang-undang, Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

#### 3) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahapan penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

#### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penanggulangan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 157.

kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya.<sup>14</sup> Keberhasilan penegakan hukum akan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- 1) Faktor hukum, yakni perihal peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Faktor penegak hukum. yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>15</sup> Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah metode yang digunakan untuk menelaah atau mencermati suatu peristiwa atau kejadian tertentu, yang di dalamnya memuat langkah-langkah

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm, 8.

<sup>15</sup> Soekanto, *Op,Cit*, hlm.132.

secara sistematis sehingga tindakan atau langkah yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>16</sup>

- b. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>17</sup>
- c. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.<sup>18</sup>
- d. Pengguna adalah orang yang menggunakan.<sup>19</sup>
- e. Telepon seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana (*portabel/mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (*nirkabel; wireless*).<sup>20</sup>
- f. Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Menurut Van Hamel adalah kelakuan orang yang dirumuskan

---

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005. hlm. 65

<sup>17</sup> Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FU Unila, 2013, hlm. 37.

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada 18 Desember 2021 Pukul 15.02 WIB.

<sup>19</sup> <https://kbbi.kata.web.id/pengguna/> diakses pada 9 November 2021 Pukul 14.46 WIB.

<sup>20</sup> Faedi, Apa yang dimaksud dengan telepon seluler?, <https://brainly.co.id/tugas/1574623> diakses pada 15 April 2021 Pukul 22.04 WIB.

dalam *wet* (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>21</sup>

- g. Peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga tindak pidana.<sup>22</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu Penegakan hukum pidana, Lembaga Masyarakat, tinjauan umum Narapidana, penggunaan telepon seluler oleh Narapidana, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

---

<sup>21</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Pusaka Media, hlm. 75

<sup>22</sup> Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia", Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu penegakan hukum terhadap penggunaan telepon seluler untuk peredaran narkotika dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap penggunaan telepon seluler untuk peredaran narkotika.

### **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*, sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai berikut: “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.

Ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*.”<sup>23</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta; Genta Publishing, 2010, hlm 18.

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>24</sup> Teori penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana terbagi dalam 3 (tiga) konsep sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### 1. *Total Enforcement*

*Total enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (“*substantive law of crime*”), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum yang disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materiil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan (*klacht delict*). Area yang tidak terjamah oleh penerapan hukum ini, disebut “*area no enforcement*”. Apabila area penegakan

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109.

<sup>25</sup> Erna Dewi dan Firkanefi, *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2010, hlm.31

hukum pidana “*total enforcement*” dikurangi dengan “*area of no enforcement*” maka munculah area yang disebut “*full enforcement*”.

## 2. *Full Enforcement*

Disini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum pidana secara “*full enforcement*” ini merupakan harapan yang tidak realistis (“*non a realistic expectation*”) menurut Joseph Goldstein, karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, sehingga mengharuskan diskresi.

## 3. *Actual Enforcement*

*Actual enforcement*, merupakan penegakan hukum pidana yang konkrit/nyata sebagai hasil dari “*total enforcement*” dikurangi “*area of no enforcement*” menghasilkan “*full enforcement*” dan yang terakhir dikurangi dengan adanya diskresi (“*decision not to enforcement*”) menghasilkan penegakan hukum pidana yang aktual.

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna terhadap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi adalah terhadap penegakan hukum pidana (terhadap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan

---

<sup>26</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995, hlm 45

- tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Terhadap kedua ini dapat disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional). Seperti yang pernah dikemukakan oleh Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain, penanggulangan kejahatan dll), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional.<sup>27</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal.”<sup>28</sup> Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari

---

<sup>27</sup> Sudarto *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1981, hlm 104

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm 4

usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).<sup>29</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>30</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.<sup>31</sup> Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:

- a. penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa pembangunan ini;
- b. penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataukah diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.<sup>32</sup>

Kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu: a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Masalah yang pertama umumnya disebut sebagai proses kriminalisasi,

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>30</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm33.

<sup>31</sup> Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni, 1998, hlm 157.

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 108.

sedangkan masalah yang kedua dikenal dengan proses penalisasi. Adapun alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi :

- a. Adanya korban; artinya, perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
- b. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
- c. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
- d. Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, maka Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materiil dan atau spirituil*) atas warga masyarakat; Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>33</sup>

## **B. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari jajaran mata rantai penegakan hukum di Indonesia berfungsi melakukan tugas pengamanan dan memberikan pembinaan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Upaya

---

<sup>33</sup> Muladi, Op.Cit, hlm. 161.



pembinaan yang diberikan kepada narapidana juga merupakan suatu bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya penegakkan Hak Asasi Manusia.

### 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Terdapat banyak perselisihan paham dan keraguan tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, dan akibatnya nampak sekali dalam pelaksanaannya. Sebagian pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikkan pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana, sebagian pelaksanaan mewujudkan pemasyarakatan sebagai fase behandeling (perlakuan) terkahir, sebagian lagi menyamakan pemasyarakatan itu dengan resosialisasi. Perbedaan tafsiran tentang pemasyarakatan itu sebagai akibat dari pengaruh-pengaruh yang telah berkarat dalam pikiran liberal.<sup>34</sup>

Menurut Sudarto istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terlalu terpancing kepada istilah. Dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya.<sup>35</sup>

Terkait resosialisasi Roeslan Saleh menyatakan bahwa resosialisasi merupakan sebuah usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat

---

<sup>34</sup> Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Bandung: Rumah Pengayoman Sukamiskin, 1963, hlm 5.

<sup>35</sup> B. Suryobroto, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1972, hlm. 34.

dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.<sup>36</sup> Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi sebagai suatu proses interkasi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, ke dalam proses interkasi dimana termasuk mengubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif beradaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan. Kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Dalam surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, dimana disampaikan suatu Konsepsi Pemasyarakatan sebagai berikut:

“Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapeuntie* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif)”.<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik “benang merah” bahwa pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif,

---

<sup>36</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta : Centara, 1983, hlm. 62.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>38</sup> Ely Alawiyah Jufri dan Nelly Ulfah Anisariza, “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1*, <https://media.neliti.com/media/publications/217392-pelaksanaan-asimilasi-narapidana-di-lemb.pdf>

para petugas pemasyarakatan merupakan salah satu unsur yang menjalankan peranan penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Bahroedin Soerjobro dalam seminar kriminologi ke 1 tahun 1986 di Semarang, memberikan batasan mengenai sistem pemasyarakatan, yaitu pemasyarakatan merupakan pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan keseluruhan, manusia dengan alamnya dan (dalam keseluruhan ini) manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia dengan khaliknya.<sup>39</sup>

Bambang Poernomo memberikan batasan sistem pemasyarakatan Indonesia sebagai sebuah proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali narapidana yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Titik pusat kegiatan pemasyarakatan tertuju pada pembinaan serta bimbingan pribadi setiap orang yang menjadi narapidana agar menjadi warga masyarakat yang baik.<sup>40</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah

---

<sup>39</sup>Eva Ahdjani Zulfa dkk, "Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", [https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_perubahan\\_atas\\_uu\\_no\\_12\\_tahun\\_1995\\_tentang\\_pemasyarakatan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_perubahan_atas_uu_no_12_tahun_1995_tentang_pemasyarakatan.pdf) diakses pada 7 Desember 2021 Pukul 10.41 WIB.

<sup>40</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Pidana Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm 76.

pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang intergratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.

Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan. Lembaga pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.<sup>41</sup> Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Victoria Hariara Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, Nomor 1*, Tahun 2019 .

<sup>42</sup> Adi Sujatno, *Op., Cit.* hlm 15

Lapas dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan dalam pada suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina agar bertujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Asas-asas pembinaan pemasyarakatan meliputi: asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan baik dengan keluarga dan orang-orang tertentu<sup>43</sup>.

a. Asas Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan juga memberikan bekal kehidupan bagi warga binaan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat. Jadi asas pengayoman dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu, secara implisit termaksud pula pengayoman terhadap narapidana selama mereka menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka mereka harus dilindungi. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.<sup>44</sup>

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas persamaan perlakuan dan pelayanan tersebut dimaksudkan agar warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa diperbolehkan membedakan narapidana yang berasal dari berbagai kalangan maupun kalangan pada status tertentu atau dengan kalangan yang lain.

c. Asas Pendidikan

Pada Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan warga binaan memiliki sikap kekeluargaan antara sesama warga binaan dengan Pembina atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Adapun penyelenggaraan

---

<sup>43</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 155

<sup>44</sup> Gatot Supramo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm.155

pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik, dan dengan menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut, akan mendekatkan diri kepada Allah dan bertaubat atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan.

d. Asas Pembinaan

warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.<sup>45</sup>

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas penghormatan harkat dan martabat manusia merupakan asas yang mana warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia walaupun telah melakukan kesalahan. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan

Asas ini dimaksudkan dalam hal warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau penetapan hakim, artinya penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaiki warga binaan pemasyarakatan tersebut, melalui pendidikan dan pembinaan. Warga binaan pemasyarakatan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti:

- 1) Hak memperoleh perawatan kesehatan
- 2) Makan, minum, pakaian dan tempat tidur
- 3) Latihan keterampilan, olahraga dan rekreasi

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan Undang-undang yang berlaku, seperti dianiaya, disiksa dan sebagainya.

g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu

Maksud dari asas ini adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat, contohnya:

- 1) Berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan
- 2) Hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas
- 3) Kesempatan berkumpul dengan sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

---

<sup>45</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 69

### C. Tinjauan Umum Narapidana

#### 1. Pengertian Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah “Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Sementara mengenai terpidana itu sendiri tercantum dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Jadi dapat disimpulkan bahwa narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan pengadilan ditetapkan sebagai terpidana yang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan namun memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Setiap narapidana terikat oleh suatu kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, antara lain:

#### Pasal 3

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan Beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian;
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

## Pasal 4

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemsarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan Lakilaki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas Pemasarakatan;
- r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemsarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

## 2. Hak-Hak Narapidana

Hak-hak Warga Binaan menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, mencakup:



- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana;
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapat pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat cuti menjelang bebas;
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup>

Selanjutnya hak-hak reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di implementasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya

Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan dan pada setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi

<sup>46</sup> Djiman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016, hlm. 202.

<sup>47</sup> Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan", *De Jure*, Vol. 17 No. 3 Tahun 2017 e-ISSN 2579-8561

pekerti. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan tersebut, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan. hak perawatan jasmani berupa:

- 1) Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
- 2) Pemberian perlengkapan pakaian; dan
- 3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Pemberian perlengkapan tersebut dilaksanakan segera setelah terpidana selesai didaftar.

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tersebut, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan budaya serta badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makan yang layak

Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya, sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Apabila penderita memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lembaga Pemasarakatan memberikan rekomendasi kepada kepala Lembaga Pemasarakatan agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar Lembaga Pemasarakatan yang mana harus mendapat izin tertulis dari Kepala Lembaga Pemasarakatan serta wajib mendapat pengawalan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan ataupun petugas kepolisian bila perlu. Dalam hal biaya perawatan ditanggung kepada negara.

Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemsarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan. Bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasarakatan ataupun yang lahir di Lembaga Pemasarakatan dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau anak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemsarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab atas pengelolaan makanan, yang meliputi:

- 1) Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan
- 2) Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi
- 3) Pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.<sup>48</sup>

e. Menyampaikan keluhan

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang bersangkutan. Keluhan tersebut disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.

f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik untuk menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik Pemasyarkatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>49</sup> Mengenai

---

<sup>48</sup> Letezia Tobing, "Pengaturan Pemberian Makanan pada Tahanan dan Narapidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt543166ff9f328/pengaturan-pemberian-makanan-pada-tahanan-dan-narapidana/> diakses pada 13 Januari 2022 Pukul 12.12 WIB.

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2)

tata cara peminjaman diatur oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.<sup>50</sup> Dalam Lembaga Pemasyarakatan disediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk kepentingan pribadi. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>51</sup>

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapat upah atau premi. Besarnya upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana harus dititipkan dan dicatat di Lembaga Pemasyarakatan. Upah atau premi tersebut akan diberikan kepada narapidana apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.<sup>52</sup>

g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

Setiap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum dan orang tertentu lainnya dan kunjungan tersebut dicatat dalam buku daftar kunjungan. Oleh karena itu, setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Petugas pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib:

1) Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal 27 Ayat (3)

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 28

<sup>52</sup> *Ibid.*, Pasal 29.

2) Menggeledah pengunjung dan memeriksa bahan bawaannya.<sup>53</sup>

Perlu diketahui bahwa, dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik pemsyarakatan.<sup>54</sup>

h. Mendapat pengurangan masa pidana

Setiap narapidana dan anak didik Pemsyarakatan yang selama menjalani masa pidana bekelakuan baik berhak mendapat remisi dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemsyarakatan.<sup>55</sup> Ketentuan tersebut juga berlaku bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu Grasi sambil menjalani pidana.<sup>56</sup>

#### **D. Penggunaan Telepon Seluler Oleh Narapidana**

##### 1. Pengertian Telepon Seluler

Telepon seluler atau yang sering disebut handphone (HP) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (*portabel, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Handphone tersebut, merupakan pengembangan teknologi telepon yang

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 31 Ayat (1)

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 31 Ayat (1)

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2)

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 34 Ayat (3)

dari masa ke masa mengalami perkembangan, yang di mana perangkat handphone tersebut dapat digunakan sebagai perangkat mobile atau berpindah-pindah sebagai sarana komunikasi, penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lainnya menjadi semakin efektif dan efisien.<sup>57</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, alat komunikasi handphone dapat diartikan suatu barang atau benda yang dipakai sebagai sarana komunikasi baik itu berupa, lisan maupun tulisan, untuk penyampaian informasi atau pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya secara efektif dan efisien karena perangkatnya yang bisa dibawa kemana-mana dan dapat dipakai dimana saja.

Telepon seluler yang dulunya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, kini pun telah berubah. Berikut persentase 5 fungsi handphone bagi masyarakat Indonesia:

- a. Sebagai alat Komunikasi agar tetap terhubung dengan teman ataupun keluarga = 65%
- b. Sebagai simbol kelas masyarakat = 44%
- c. Sebagai penunjang bisnis = 49%
- d. Sebagai pengubah batas sosial masyarakat = 36%
- e. Sebagai alat penghilang stress = 36%.<sup>58</sup>

## **2. Sanksi Penggunaan Telepon Seluler oleh Narapidana di Dalam Lapas**

Larangan menggunakan alat elektronik berupa handphone diatur dalam Pasal 4 huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang

---

<sup>57</sup> Muhammad Rustam, "Survei Penggunaan Telepon Genggam pada Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual Provinsi Maluku", <https://jurnal-p2kp.id/index.php/jp2kp/article/download/24/29> diakses pada 26 September 2021

<sup>58</sup> Ayu Isti Prabandari, "5 Fungsi Handphone dalam Kehidupan Sehari-hari, Media Komunikasi hingga Penyimpanan", <https://www.merdeka.com/jateng/5-fungsi-handphone-dalam-kehidupan-sehari-hari-media-komunikasi-hingga-penyimpanan-kl.html> diakses pada 26 September 2021 Pukul 10.32 WIB.

menentukan: Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.

Adanya pengaturan di atas, dengan jelas dikatakan bahwa setiap Narapidana tidak diperkenankan untuk memiliki, membawa, dan menggunakan telepon genggam (handphone). Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap setiap Narapidana yang diketahui memiliki, membawa, dan/atau menggunakan handphone diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang menyatakan bahwa narapidana dan tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.

Adapun hukuman disiplin tingkat berat yang dimaksud di atas diuraikan dalam Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.



### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada factor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung factor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun negative. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan keserasian dalam hubungan antara lima faktor yaitu:<sup>59</sup>

#### **1. Faktor Hukum**

Hukum atau peraturan itu sendiri, kemungkinan adalah bahwa tidak terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:<sup>60</sup>

- a. Tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang, seperti misalnya asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang tinggi mengesampingkan yang rendah), asas *lex specialis derogate legi generalis* (aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum), asas *lex posterior derogate legi priori* (aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama), asas undang-undang tidak berlaku surut (non retroaktif). Demikian pula pembuatan undang-undang haruslah memenuhi syarat filosofis/ideologis, syarat yuridis dan syarat sosiologis, maksudnya undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideology negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuat undang-undang sebagaimana diatur konstitusi negara, serta undang-undang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsirannya serta penerapannya.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain mencakup hakim, polisi jaksa pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Apabila peraturan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 5.

perundang-undangnya sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum/aparat hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada system penegakan hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan di dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>61</sup>

Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

### 3. Faktor Fasilitas Yang Diharapkan Mendukung Pelaksanaan Hukum

Kalau peraturan perundang-undang sudah baik dan mentalitas penegak hukum baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung secara lancar. Sarana atau

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 19

fasilitas tersebut mencakup antara lain tenaga manusia atau sumberdaya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang baik dan cukup, dan lain-lain. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum yang baik akan tercapai tujuannya.<sup>62</sup>

Oleh karena itu untuk masalah sarana atau fasilitas sebaiknya apabila tidak ada maka diadakan yang baru, yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan, yang kurang ditambahkan, yang macet segera diperlancar, yang mundur atau merosot segera dimajukan atau ditingkatkan.

#### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum didalam masyarakat, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.<sup>63</sup>

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal ini biasanya dinamakan dengan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>63</sup> *Ibid*,.

<sup>64</sup> *Ibid*,.

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena factor keuangan, psikis, sosial, dan politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkankepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

## 5. Faktor Budaya

Sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Budaya mempunyai fungsi yang besar bagi masyarakat, yaitu mengatur supaya manusia dapat mengerti bagi mana seharusnya berbuat, bertindak, dan menentukan sikap jika berhubungan dengan orang lain. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apayang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 56-57.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>66</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menganalisis mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengguna telepon seluler di dalam Lapas.<sup>67</sup>

Pendekatan yuridis empiris dilakukan bertujuan untuk mempelajari penerapan hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

---

<sup>66</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Rajawali Press, 2006, hlm. 15.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu Lembaga pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer.

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

#### a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu: .

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengatur Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, berdasarkan dari literatur-literatur, media masa, internet dan lain-lain.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini. Proses penelitian dalam penulisan ini menggunakan 4 (empat) narasumber yaitu sebagai berikut :

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Penyidik Pada Polresta Bandar Lampung                          | 1 orang |
| 2. Petugas Pada Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung             | 1 orang |
| 3. Petugas Pada Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung | 1 orang |
| 4. Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung     | 1 orang |

————— +

4 orang



## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

#### **a. Studi kepustakaan**

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum

#### **b. Studi lapangan**

Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari respon pihak narasumber untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

### **1. Pengolahan Data**

Proses pengolahan data menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

- a. Identifikasi, merupakan data yang diperoleh dan setelah itu periksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, merupakan penyusunan data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan .

- c. Sistematisasi, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian pada penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dengan melalui penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diolah dengan menarik kesimpulan secara induktif yang dilengkapi dengan hasil studi kepustakaan

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap penggunaan telepon seluler untuk peredaran narkotika dilakukan melalui beberapa tahapan, tahap pertama yakni tahap formulasi dimana pengaturan larangan penggunaan telepon seluler di dalam Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Terkait peredaran narkotika tahap formulasi ini dilaksanakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk. Selain itu, pada tahapan aplikasi dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain penyelidikan, penyidikan, pemberkasan, penuntutan hingga peradilan. Terakhir tahap eksekusi. Pada tahapan ini, penegakan hukum pidana menemui ujung daripada tindak pidana yaitu pemidanaan itu sendiri.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap penggunaan telepon seluler untuk peredaran narkotika yang paling dominan adalah faktor aparat penegak hukum, dan faktor budaya. Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan kualitas petugas lapas yang mana masih ditemukannya oknum-oknum yang

ikut membantu aksi-aksi pelanggaran seperti penggunaan telepon seluler di dalam Lapas. Selain itu terkait kuantitas, terdapat perbedaan jumlah narapidana dengan petugas Lapas. Faktor budaya berkaitan erat dengan kerja sama antara narapidana dan petugas Lapas oleh sebab adanya ikatan kekerabatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis juga akan menguraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya koordinasi dan kerja sama secara intens antara Aparat Lembaga Pemasayarakat dan Aparat Kepolisian dalam hal penegakan hukum pidana terhadap narapidana pengguna telepon seluler untuk tindak pidana peredaran narkotika baik melalui tindakan represif seperti mempermudah akses penyidikan dan penyelidikan terhadap narapidana maupun tindakan preventif seperti sosialisasi.
2. Diharapkan pihak Kepolisian serta pihak Lapas meningkatkan kualitas dan kuantitas anggotanya melalui serangkaian pelatihan dan lain sebagainya agar dapat bertindak lebih baik lagi terhadap penanganan, penindakan serta pencegahan terhadap narapidana pengguna telepon seluler untuk tindak pidana peredaran narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Raharjo. Eko dan Emilia Susanti, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: AURA.

Susanti. Emilia, 2019. *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: AURA.

Firganefi dan Erna Dewi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FU Unila.

Harahap. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harun M Husein dan Hamrad Hamid, 1997, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Rajawali Press

Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, 2009. *Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Jakarta: Sekjen MPR RI.

Moleong, J. Lexy 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip.

\_\_\_\_\_, 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Nawawi, Barda Arief, 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta; Genta Publishing.

- \_\_\_\_\_, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo Teguh, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Prints. Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Priyatna. Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Raharjo. Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum:Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika .
- Samosir, Djiman, 2016, *Penologi dan Pemasarakatan* Bandung: Nuansa Aulia.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Siswanto. Heni, 2013*Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Perdagangan Orang*, Semarang: Pustaka Magister.
- Soekanto, Soerjono, 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- , 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sofyan. Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni
- , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Jakarta: Sinar Baru.
- Supramo, Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.

## **B. Sumber Lain**

- Antonius, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin Di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, <https://media.neliti.com/media/publications/209942-penegakan-hukum-pidana-terhadap-warga-ma.pdf>
- Arianto. Henry, 2012, Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Lex Jurnalica* Volume 9 Nomor 3.
- Dewi. Erna, 2010, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Pranata Hukum* Volume 5 Nomor 2.

- Faizal, Liky, "Problematika Hukum Progresif Di Indonesia",  
<https://media.neliti.com/media/publications/69527-ID-problematika-hukum-progresif-di-indonesi.pdf>
- H. Victorio Situmorang, 2019, "Lembaga Pemasayarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum (*Correctional Institutional as Part of Law Enforcement*)",  
*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 13, Nomor 1.*
- Naluria. Penny Utami, 2017, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan", *De Jure, Vol. 17 No. 3 e-ISSN 2579-8561*
- Wulandari. Sri. "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", ISSN: 0854-2031
- S. Ahmad Daud, 2013, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi". *Jurnal Lex Crime Vol II No I.*  
[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_1\\_dir/0fb3ea53d8d1d7a1b947662ed94c3714.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/0fb3ea53d8d1d7a1b947662ed94c3714.pdf)
- Tama Wiguna, Napi Lapas Kelas I Bandar Lampung Miliki HP, Ada Keterlibatan Oknum? , <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/napi-lapas-kelas-i-bandar-lampung-miliki-hp-ada-keterlibatan-oknum/2>
- <https://sumsel.kemenkumham.go.id/index.php/berita-kanwil/berita-utama/2975-wbp-adalah-insan-sdm-yang-harus-diperlakukan-baik-dalam-lapas-rutan>
- <https://lampung.tribunnews.com/2016/01/28/sewa-hp-di-lapas-rp-500-ribu>
- Faedi, Apa yang dimaksud dengan telepon seluler?,  
<https://brainly.co.id/tugas/1574623>
- Bagian Humas Badan Peneliti dan Pengembangan Hukum dan HAM, "Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Peredaran Narkotika Dalam Lapas/Rutan dalam Perspektif WBP dan Pegawai Lapas",  
<https://www.balitbangham.go.id/detailpost/rekomendasi-kebijakan-pengendalian-peredaran-narkotika-dalam-lapas-rutan-dalam-perspektif-wbp-dan-pe#>
- Kurniati. Pythag, "Napi Kendalikan Peredaran Narkoba dari Lapas, Berkomunikasi Lewat Ponsel, Barang Dikirim dalam Bungkus Rokok",  
<https://regional.kompas.com/read/2021/05/01/135140978/napi-kendalikan-peredaran-narkoba-dari-lapas-berkomunikasi-lewat-ponsel?page=all>

Imanuel, "Dua WBP Lapas Kalianda Diduga Terlibat Peredaran Ganja, Ini Kata Kalapas", <https://www.kupastuntas.co/2021/08/26/dua-wbp-lapas-kalianda-diduga-terlibat-peredaran-ganja-ini-kata-kalapas>.

[https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2020-08/Majalah\\_Sinar\\_BNN\\_Targetkan\\_Rehabilitasi\\_100000\\_Pecandu\\_Narkoba\\_Edisi\\_Th\\_2015.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Majalah_Sinar_BNN_Targetkan_Rehabilitasi_100000_Pecandu_Narkoba_Edisi_Th_2015.pdf)

Panduan Modul Keamanan, <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/RegisterF.html>

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504d52481c208/bagaimana-prosedur-melaporkan-tindak-kejahatan-di-kepolisian-apakah-gratis-atau-harus-membayar-/#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504d52481c208/bagaimana-prosedur-melaporkan-tindak-kejahatan-di-kepolisian-apakah-gratis-atau-harus-membayar-/#_ftn1)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f8d988d2e4f3/apakah-saksi-yang-mengetahui-tindak-pidana-dapat-di-kenakan-ancaman-hukuman/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana/>

[https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2020-08/Majalah\\_Sinar\\_BNN\\_Targetkan\\_Rehabilitasi\\_100000\\_Pecandu\\_Narkoba\\_Edisi\\_Th\\_2015.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Majalah_Sinar_BNN_Targetkan_Rehabilitasi_100000_Pecandu_Narkoba_Edisi_Th_2015.pdf)